



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 7305044107370120, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 01-07-1937, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Dusun Malolo, Desa Komara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2021 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 119/SK/XI/2021/PA Tkl tertanggal 09 November 2021, Para Pemohon memberikan kuasa kepada **AHMAD AFDAL HANIF, S.H., dan Basir, S.H., CPLC** keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Madani Law Office Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dengan domisili elektronik pada alamat email: [uppabasir@gmail.com](mailto:uppabasir@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon I**, NIK 7305044710760004, Tempat/ Tgl Lahir : Malolo/ 07-10-1976, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Dusun Manongkoki II, Desa

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mannongkoki, Kecamatan Polombangkeng Utara,  
Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, NIK 7305044107720398, Tempat/ Tgl Lahir : Malolo/ 01-07-1972, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Dusun Manongkoki II, Desa Mannongkoki, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon II**;

**Termohon III**, NIK 7305034703780001, Tempat/ Tgl Lahir : Malolo/ 07-03-1978, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Dusun Manongkoki II, Desa Mannongkoki, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon III**;

**Termohon IV**, NIK 7305044107720398, Tempat/ Tgl Lahir : Malolo/ 18-07-1975, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Dusun Manongkoki II, Desa Mannongkoki, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon IV**;

**Termohon V**, NIK 7305041204780006, Tempat/ Tgl Lahir : Panai kang/ 12-04-1978, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Dusun Manongkoki II, Desa Mannongkoki, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon V**;

**Termohon VI**, NIK 7305040105750002, Tempat/ Tgl Lahir : Malolo/ 01-05-1975, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Dusun Manongkoki II, Desa Mannongkoki, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon VI**.

*Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 18 November 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 25 November 2021 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1959 Pemohon dengan suami pemohon yang bernama Nanring Bin Jaramma Dg. Nassa melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon di Dusun Malolo, Desa Komara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah imam Desa Komara yang bernama Bahtiar Dg. Ngoyo dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sikola dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :
  - a. Dg. Tawang
  - b. Dg. SewangDengan mahar berupa Tanah seluas 3 Are dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kecuali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di Rumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun Malolo, Desa Komara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sampai saat ini yang berlangsung selama 62 Tahun lamanya, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
  - Termohon I (Termohon I)
  - Sabbi Binti Nanrin (Termohon II)
  - Termohon III (Termohon III)
  - Termohon IV (Termohon IV)
  - Termohon V (Termohon V)
  - Termohon VI (Termohon VI)
6. Bahwa selama 62 Tahun pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021 karena sakit;
8. Bahwa Bahwa semasa hidup suami Pemohon adalah seorang Anggota **VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**;
9. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Nanring Bin Jaramma Dg. Nassa tidak pernah tercatat;
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya pernikahan yang sah dan untuk mengurus uang duka dan uang penguburan serta untuk pengalihan pensiunan suami pemohon

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke tunjangan janda yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN;

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan seorang Pria bernama Nanring Bin Jaramma Dg. Nassa yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1959 di Dusun Malolo, Desa Komara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pertama-tama sebelum perkara tersebut disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, perkara ini merupakan perkara itsbat nikah dimana perkara ini termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi;

*Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 18 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor 7305044107370120 atas nama Saturi Dg. Puji, tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Surat Keterangan Nikah Nomor 025..IM/DK/XI/2021 tanpa tanggal an. Nanring dan Saturi Dg. Puji yang dikeluarkan oleh Imam Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah telah diperiksa Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305042501051636 atas nama Nanring, tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Akte Kematian Nomor 7305-KM-16112021-0005 atas nama Nanring, tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

*Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Nomor: Skep/1218/X/1981 atas nama Nanring, tanggal 30 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tanpa Nomor dan tanggal atas nama Nanring, tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh PT TASPEN Jakarta, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

**B. Saksi**

1. Saksi I, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Panaikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sebagai istri Nanring bin Jaramma Dg. Nassa karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Termohon yang merupakan anak dari Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa pada tahun 1959;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa di rumah orang tua Pemohon di Dusun Malolo, Desa

*Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*





Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa adalah Imam Desa Ko'mara yang bernama Bahtiar Dg. Ngoyo
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan suaminya ialah ayah kandung Pemohon yang bernama Sikola;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Dg. Tawang dan Dg. Sewang;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Nanring bin Jaramma Dg. Nassa kepada Pemohon adalah berupa tanah seluas 3 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Nanring;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa berstatus jejaka saat menikah;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon dan suaminya menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
  - a. Asrianti binti Naring/Termohon I;
  - b. Sabbi bin Nanring/Termohon II;
  - c. Termohon III/Termohon III;
  - d. Termohon IV/Termohon IV;
  - e. Termohon V/Termohon V;
  - f. Termohon VI/Termohon VI;

*Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (Nanring bin Jaramma Dg. Nassa) telah meninggal dunia sejak tanggal 01 November 2021 karena sakit;
  - Bahwa semasa hidupnya Nanring bin Jaramma Dg. Nassa adalah sorang anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan RI;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, karena pernikahan Pemohon dan Nanring terlaksana di bawah tahun 1974 yang mana pencatatan pernikahan belum efektif;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan pengalihan pensiunan suami Pemohon ke tunjangan janda yang menjadi hak Pemohon pada PT TASPEN (Persero);
2. Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Panaikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Saturi Dg. Puji binti Sikola sebagai istri Nanring bin Jaramma Dg. Nassa karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Termohon yang merupakan anak dari Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa pada tahun 1959;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa di rumah orang tua Pemohon di Dusun Malolo, Desa

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa adalah Imam Desa Ko'mara yang bernama Bahtiar Dg. Ngoyo
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan suaminya ialah ayah kandung Pemohon yang bernama Sikola;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Dg. Tawang dan Dg. Sewang;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Nanring bin Jaramma Dg. Nassa kepada Pemohon adalah berupa tanah seluas 3 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Nanring;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa berstatus jejaka saat menikah;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon dan suaminya menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
  - g. Asrianti binti Naring/Termohon I;
  - h. Sabbi bin Nanring/Termohon II;
  - i. Termohon III/Termohon III;
  - j. Termohon IV/Termohon IV;
  - k. Termohon V/Termohon V;
  - l. Termohon VI/Termohon VI;

*Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



- Bahwa suami Pemohon (Nanring bin Jaramma Dg. Nassa) telah meninggal dunia sejak tanggal 01 November 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Nanring bin Jaramma Dg. Nassa adalah sorang anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan RI;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, karena pernikahan Pemohon dan Nanring terlaksana di bawah tahun 1974 yang mana pencatatan pernikahan belum efektif;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan pengalihan pensiunan suami Pemohon ke tunjangan janda yang menjadi hak Pemohon pada PT TASPEN (Persero);

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah yang mana perkara ini termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan dalam pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

*Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama Nanring bin Jaramma Dg. Nassa pada tanggal 21 Mei 1959 di Dusun Malolo, Desa Komara, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Bahtiar Dg. Ngoyo setelah penyerahan wali oleh wali nikah yakni Ayah kandung Pemohon bernama Sikola disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Dg. Tawang dan Dg. Sewang dengan mahar berupa tanah seluas 3 are dibayar tunai, perkawinan Pemohon dengan lelaki bernama Nanring bin Jaramma Dg. Nassa telah dilaksanakan akan tetapi Pemohon belum mendapatkan buku nikah karena perkawinan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa terjadi sebelum Tahun 1974 pada saat itu belum ada instansi resmi pencatatan pernikahan sehingga pernikahan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Nanring bin Jaramma Dg. Nassa dan untuk dipergunakan pengurusan tunjangan pensiun Pemohon dari Nanring bin Jaramma Dg. Nassa karena Nanring bin Jaramma Dg. Nassa telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021 dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota veteran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak

*Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



mereka, wAli nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya dengan lelaki bernama Nanring bin Jaramma Dg. Nassa disahkan, dengan mendudukkan ahli waris Pemohon yaitu anak-anak Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, adapun P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P.2 berupa Surat Keterangan Nikah Pemohon dan suaminya, P.3, berupa Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga almarhum suaminya, P.4 berupa kutipan akta kematian atas nama Nanring (suami Pemohon), P.5 berupa Petikan Surat Keputusan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, P.6 berupa Kartu Identitas Pensiun KARIP) atas nama Nanring (suami Pemohon), yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 RBg, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

*Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P.3 yaitu merupakan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nanring, secara materiil ditemukan fakta bahwa Pemohon dan para Termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Surat Ketrangan Nikah atas nama Nanring (Pemohon) dan juga Pemohon sensiri, secara materiil ditemukan fakta bahwa Nanring bin Jaramma Dg. Nassa dan Pemohon (Saruri Dg. Puji binti Dg. Sikola), sudah menikah pada tanggal 21 Mei 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan Kutipan Akta Kematian atas nama Nanring, secara materiil ditemukan fakta bahwa seorang yang bernama Nanring telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2021 di Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan Petikan Surat Keputusan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI atas nama Nanring, secara materiil ditemukan fakta bahwa benar seorang yang bernama Nanring adalah anggota Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan Identitas Pensiun atas nama Nanring yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (PERSERO), secara materiil ditemukan fakta bahwa benar seorang yang bernama Nanring dalam hal ini suami Pemohon telah memasuki masa pensiun yang dahulunya merupakan anggota veteran;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya. Kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II keduanya telah memberikan kesaksian dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga Hakim menilai kedua saksi telah memenuhi

*Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*





syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga dekat Pemohon, sehingga Hakim menilai kesaksian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa adalah suami istri, dan telah hidup bersama sejak Tahun 1959 hingga Nanring bin Jaramma Dg. Nassa meninggal dunia pada tanggal 1 November Tahun 2021;
- Bahwa selama hidup pernikahan Pemohon dan almarhum Nanring bin Jaramma Dg. Nassa tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa selama hidup pernikahan Pemohon dan almarhum Nanring bin Jaramma Dg. Nassa tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa almarhum Nanring bin Jaramma Dg. Nassa meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa hidup rukun dan harmonis dan keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya

*Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*





dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa serta untuk keperluan tunjangan pensiunan janda dari suami Pemohon (Nanring bin Jaramma Dg. Nassa) yang dahulunya seorang veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menarik persangkaan bahwa perkawinan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa yang terjadi pada Tahun 1959, dan sejak saat itu hingga Nanring bin Jaramma Dg. Nassa meninggal dunia pada Tahun 2021 tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa dan keduanya telah hidup bersama selama puluhan tahun serta telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah setempat berdasarkan bukti P.3, sehingga pernikahan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa dinilai telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami (Nanring bin Jaramma Dg. Nassa), calon istri (Pemohon), wali nikah (ayah kandung Pemohon), dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian Hakim menilai pernikahan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maksud Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa sebab selama dalam masa pernikahannya Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan Pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat sehingga perkawinan Pemohon tidak tercatat, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah

*Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk keperluan pengurusan tunjangan pensiun pada PT. TASPEN karena dahulu suami Pemohon merupakan anggota veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan Pemohon dengan Nanring bin Jaramma Dg. Nassa telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, Hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan Pemohon disebabkan karena administrasi perkawinan Pemohon tidak dilaporkan kepada kantor urusan

*Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



agama setempat, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan Pemohon belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

*Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Saturi Dg. Puji binti Ali) dengan seorang laki-laki yang bernama Nanring bin Jaramma Dg. Nassa yang terjadi pada Tahun 1959 di Dusun Malolo, Desa Komara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar (tempat tinggal Pemohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Bungatang, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bungatang, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 720.000,00 |

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                 |
|---|-----------------|
| 4. PNBP panggilan                           | : Rp 70.000,00  |
| 5. Redaksi                                  | : Rp 10.000,00  |
| 6. <u>Meterai</u>                           | : Rp 10.000,00  |
| J u m l a h                                 | : Rp 890.000,00 |
| (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). |                 |

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)